

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena tidak pernah lepas dari bantuan yang diberikan oleh orang lain kepadanya dan bagaimana orang lain memperlakukan dirinya (sosialis). Manusia sebagai makhluk sosial mendambakan sebuah kebahagiaan didalam dirinya. Secara harfiah, kebahagiaan setiap orang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu apa yang diterima seseorang dan apa yang bisa diberikan seseorang kepada orang lain. Kebahagiaan itu akan terpenuhi jika kebutuhan setiap orang terpenuhi baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh sebab itu, kebahagiaan merupakan suatu yang amat penting bagi manusia, maka negara Indonesia sebagai negara kesatuan dengan beragam budaya yang bernaung di bawah pancasila berusaha untuk mengejar kebahagiaan lahir dan batin yang hakiki.

Kebahagiaan juga diperoleh dari keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang dianggap layak. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28 B menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 mendefinisikan bahwa “perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Jadi sangat jelas bahwa Undang-undang Perkawinan tidak memberlakukan perkawinan sesama jenis atau ikatan sejenis atau penyimpangan seksual lainnya.

Maraknya isu penyimpangan seksual atau hubungan sesama jenis yang merupakan suatu penyimpangan seksual di wilayah Indonesia yang sedang berusaha agar hubungan sesama jenis tersebut dilegalkan di Indonesia dengan alasan bahwa hubungan yang mereka jalani merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Namun di Indonesia tidak sedikit yang menentang untuk melegalkan kaum lesbian, gay, transgender, dan biseksual (LGBT) karena tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila, khususnya pada sila pertama dan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 29 yang mengatur bahwa semua warga negara wajib untuk mematuhi ajaran agama masing-masing yang dianutnya, termasuk mematuhi larangan untuk kawin sesama jenis.²

¹ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, psl.1.

²Tanpa nama, *4 Alasan Untuk Menolak LGBT, ini Penjelasannya*. Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/4-alasan-untuk-menolak-lgbt-ini-penjasannya?page=2> , pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 15:31 WIB.

Penyimpangan seksual tidak hanya melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga melanggar norma, nilai-nilai agama, nilai adat istiadat dan juga kebiasaan. Terjadinya penyimpangan seksual dikarenakan oleh faktor genetika (*genetic factor*), faktor lingkungan (*area factor*), terjadinya kesalahan letak kromosom dalam tubuh, serta pengaruh film porno.³ Macam-macam penyimpangan seksual, yaitu⁴ :

1. Homoseks, yang artinya hubungan seks yang terjadi antara pria dengan pria.
2. Lesbian, yaitu hubungan seks antara wanita dengan wanita.
3. Heteroseksual, yaitu hubungan seks antara wanita dengan wanita, wanita dengan pria atau hubungan seks pria dengan pria dan pria dengan wanita.
4. Inces, yaitu hubungan seks yang terjadi antara seseorang dengan saudara kandung.
5. Bestial, yaitu hubungan seks antara manusia dengan binatang.

Penyimpangan-penyimpangan seksual tersebut diatas tidak hanya meresahkan keluarga, namun juga meresahkan masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Pada abad yang ke-19 (sembilan belas) muncul teori (*maine*) bahwa perbuatan atau gejala sosial yang dilarang oleh agama seperti

³ Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA untuk Kelas X*, (Jakarta : Grasindo, 2005), hlm. 77

⁴ *Ibid*, hm. 78

homoseks, *fornication*⁵, inseminasi buatan, keluarga berencana, aborsi, bunuh diri di beberapa negara tidak dijadikan tindak pidana.⁶ Namun, di Indonesia khususnya penyimpangan seksual seperti homoseks (hubungan sesama jenis kelamin) hal tersebut menjadi suatu hal yang tabu untuk dibicarakan dan sebagai suatu permasalahan yang serius karena hal tersebut hanya akan merusak moral anak-anak.

Hentig berpendapat bahwa setiap anak berkemungkinan jadi korban dalam pelbagai perbuatan pidana oleh karena lemahnya fisik dan mental mereka serta kepribadian yang belum matang dan belum mempunyai kekebalan yang cukup ketika harus menghadapi serangan dan ancaman dari pihak manapun.⁷ Artinya, anak-anak merupakan sosok yang rentan menjadi korban kejahatan terhadap perilaku atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hubungan sesama jenis (homoseksual) sempat menjadi berita heboh dikalangan masyarakat Indonesia, pasalnya 4 (empat) Kasus Gay⁸ di Indonesia yang pernah menyorot dunia yaitu, pertama penggrebekan beberapa

⁵Fornication jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia merupakan perbuatan zina, dan persetubuhan diluar nikah, diakses dari <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/fornication> , tanggal 30 Oktober 2017, pukul 12:31 WIB.

⁶H.M Ridwan, Ediwarman, *Azas – Azas Kriminologi*, (Medan : Universitas Sumatera Utara Press (USU PRESS), 1994), hlm. 76

⁷Purwika Meyta Anistyarini, *Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin Terhadap Anak*, Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Hukum Purwokerto, 2014), hlm. 1. Diunduh dari <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/PURWIKAMEYTAANISTYARINI%20E1A010040.pdf> pada tanggal 22 November 2017, pukul 14:34 WIB.

⁸Gay merupakan sebuah istilah yang pada umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual yang terjadi antara laki-laki dengan laki-laki.

Gay di Kelapa Gading – Jakarta Utara, yang mana didapati 141 (seratus empat puluh satu) laki-laki yang diduga adalah homoseksual.⁹ Kedua, dilakukannya hukuman cambuk terhadap pasangan sejenis yang diduga merupakan pasangan gay di Aceh, Terdakwa yang inisialnya MH (20) dan pasangannya, MT (24) menerima 80 (delapan puluh) kali hukuman cambuk yang dilakukan dimuka umum.¹⁰ Ketiga, dilakukannya pernikahan antara pasangan Gay di daerah Ubud Kabupaten Gianyar - Bali pada bulan September 2015.¹¹ Keempat, penggrebekan gay di Surabaya pada ruang 203 dan 314 di hotel Oval Surabaya oleh jajaran unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes pada hari Minggu tanggal 30 April 2017.¹²

Tidak hanya itu, kasus homoseksual lainnya yang dilakukan oleh gay terhadap anak dengan sesama jenis di wilayah Rantauprapat, Sumatera Utara, Terdakwa yang bernama Wage dengan No. Perkara 348/Pid.Sus/2016/PN.Rap melakukan pencabulan sesama jenis kelamin dan mengancam korbannya bahwa ia akan ke Jawa mendatangi dukun untuk membuat keluarga korban berantakan atau membuat sakit¹³ sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa

⁹Andreas Gerry Tuwo, 4 Kasus LGBT di Indonesia yang disorot Dunia. Diakses dari <http://global.liputan6.com/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia> tanggal 25 November 2017, pukul 16:34 WIB.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³ Sartana Nasution, “Siswa SD Dipaksa Menyodomi Seorang Waria”, SindoNews.com, Senin, 14 Maret 2016 - 20:36 WIB, diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1092945/191/siswa-sd-dipaksa-menyodomi-seorang-waria-1457962579>, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 15:32 WIB.

tersebut korban mengalami trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan psikisnya. Penderitaan psikis yang dimaksud adalah rasa tidak aman dan nyaman, tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, hilangnya kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak, tidak berdaya, terisolasi, direndahkan, kecemasan ketakutan, gangguan psikologis yang lebih serius atau trauma, yang terlihat atau tidak terlihat pada diri korban.¹⁴

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Wage termasuk kedalam delik kesusilaan. Perbuatan Terdakwa Wage terhadap korbannya yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut kepada korbannya.” Dalam kasus pencabulan sesama jenis ini, anak yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan tidak mengerti bahwa ia telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain yang terjadi ialah anak yang menjadi korban kejahatan tersebut mengalami ketakutan kepada pelaku yang mengancamnya untuk tidak melaporkan kejahatan pidana tersebut kepada keluarga ataupun orang lain disekitarnya.

¹⁴Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 101.

Dari uraian diatas, perbuatan Terdakwa juga termasuk kedalam Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang bunyinya sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan sesama jenis (gay) yang dilakukan oleh Terdakwa Wage berdasarkan Pasal 17 UUPA ialah :

- 1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Berdasarkan hukum positif Indonesia larangan terhadap pencabulan sesama jenis kelamin (homoseksual/gay) seperti kasus tersebut diatas diatur didalam Pasal 292 KUHPidana yang bunyinya sebagai berikut :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Berangkat dari uraian tersebut diatas, maka penulis tergiring melakukan sebuah penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN Rap dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS (GAY) DI RANTAUPRAPAT (Studi Kasus No. 348/Pid.Sus/2016/PN Rap)”**.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada pemaparan yang telah dijelaskan diatas, termuat beberapa pandangan penulis yang menjadi fundamen dalam rumusan permasalahan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 348/Pid.Sus/2016/PN Rap) ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 348/Pid.Sus/2016/PN Rap) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk memberikan arahan dalam menuju untuk tercapainya maksud dari penelitian ini. Akan hal tujuan

penulis dalam menyusun penelitian ini ialah :

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat.

- 2) Untuk dapat mengetahui perlindungan hukum baik secara represif maupun preventif terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat.

b. Tujuan Subyektif


- 1) Untuk meraih data dan informasi sebagai target dalam menulis karya ilmiah (skripsi) ini demi menggenapi syarat yang diwajibkan untuk dapat meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam.
- 2) Untuk memperbanyak, membangun serta menumbuhkan ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis didalam teori hukum dan praktek lapangan hukum yang begitu penting bagi penulis.

2. Manfaat Penelitian

Tentunya begitu diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh didalamnya. Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu :



1. Manfaat Teoritis




a. Sebagai fasilitas bagi penulis untuk memperoleh data - data untuk penyusunan karya ilmiah (skripsi) demi melengkapi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.



b. Untuk memperdalam teori - teori yang pernah Penulis dapati sepanjang mengikuti perkuliahan di Universitas Internasional Batam.




c. Memberikan sumbangsih pikiran untuk memperluas ilmu pengetahuan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) dan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat.




2. Manfaat Praktis



a. Karya ilmiah (skripsi) ini diharapkan dapat memajukan juga memampukan penulis sebagai bekal untuk terjun kedalam lingkungan masyarakat.





b. Penelitian ini dapat membantu para pihak yang berhubungan dengan topik yang diteliti seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan juga masyarakat.